BAWASLU
BADANPENGAWASPEMILIHANUMUM
KABUPATEN PASER
Alamat : Jln. Sultan Ibrahim Khaliluddin, Kelurahan Tanah Grogot
Email : bawaslukabpaser@gmail.com

Nomor : 406 /PM.00.02/KI-05/10/2022 Tana Paser, 12 Oktober 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pelaksanaan Verifikasi Faktual**

Kepada Yth.
**Ketua KPU Kabupaten Paser**

Di-
Tana Paser

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Keputusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tentang Verifikasi Partai Politik;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.

B. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 (sub tahapan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik tingkat Kabupaten/Kota) pada 15 Oktober 2022 s/d 4 November 2022 yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota, maka Bawaslu Kabupaten Paser mengimbau kepada KPU Kabupaten Paser untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. KPU Kabupaten Paser melaksanakan verifikasi faktual sesuai dengan prosedur, mekanisme dan tata cara yg telah di atur oleh peraturan perundang undangan;
b. KPU Kabupaten Paser dalam membentuk tim verifikasi faktual sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022;
c. Tim verifikasi faktual yang dibentuk dapat bekerja secara professional dan tidak berpihak atau melakukan perbuatan yang menguntungkan atau merugikan partai politik yang di verifikasi;
d. KPU Kabupaten Paser membuat jadwal pelaksanaan verifikasi faktual dan menyampaikan jadwal dan tim verifikasi faktual kepada Bawaslu Kabupaten Paser; dan
e. Menyampaikan by name pengurus/anggota partai politik yang akan dilakukan verifikasi faktual kepada Bawaslu Kabupaten Paser.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN PASER KETUA

**APRIANTO ABDULLAH, S.P**

Tembusan disampaikan kepada yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur sebagai Laporan;
2. A r s i p